

Assistance for Parents on the Impact of Free Association and Marriage of Minors in Sawit Hulu Village

Pendampingan Bagi Orang Tua terhadap Dampak Pergaulan Bebas dan Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Sawit Hulu

¹Diyan Yusri¹, Alang Sidek², Indra Syah Putra³

^{1,2,3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Email : ¹ Dian_Yusri@staijmac.id, ² Alangsidek@staijmac.id, ³ Indrasyahputra@staijmac.id,

Abstrack, the high rate of teenage marriage that occurs in the village environment does not only have an impact on economic life in the community, but also has an impact on social life, especially in the development of children at an early age. This is caused by promiscuity and lack of supervision from parents. Therefore, it is necessary to hold mentoring activities. Islamic High School Jam'iyah Mahmudiyah Langkat (LPPM STAI JM) needs to hold a service about Socialization of the Impact of Free Association and Child Marriage in Sawit Hulu Village. The result of this activity is to provide insight for parents in educating children, especially for children who are growing up. The role of religion, environment, education, and family is very necessary in fortifying children to avoid juvenile delinquency. So to overcome the problem of gender promiscuity today, parents need to be open, patient and wise in guiding sex education to teenagers. Teenagers need to be educated about puberty and its positive and negative consequences. In addition, parents need to be the best partners for children if they are guiding children to face problems both in the school environment and in the surrounding environment.

Keywords: Promiscuity, Early Marriage, Teenagers

Abstrak, Tingginya pernikahan remaja yang terjadi di lingkungan desa tidak hanya berdampak terhadap kehidupan ekonomi di masyarakat, namun juga berdampak bagi dalam kehidupan sosial khususnya dalam perkembangan anak di usia dini. Hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Maka dari itu, perlunya diadakan kegiatan pendampingan sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat (LPPM STAI JM) perlu mengadakan pengabdian tentang Sosialisasi Dampak Pergaulan Bebas Dan Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Desa Sawit Hulu. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan bagi orang tua dalam mendidik anak khususnya bagi anak yang beranjak remaja. Peran agama, lingkungan, Pendidikan, dan keluarga sangat diperlukan dalam membentengi anak-anak agar terhindar dari kenakalan remaja. Maka untuk mengatasi permasalahan pergaulan bebas gender saat ini, orang tua perlu bersikap terbuka, sabar dan bijaksana dalam membimbing pendidikan seks kepada remaja. Remaja perlu dididik tentang pubertas dan konsekuensi positif dan negatifnya. Selain itu, orang tua perlu menjadi partner terbaik bagi anak jika sedang membimbing anak menghadapi masalah baik secara di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Dengan begitu, anak akan lebih menghargai diri sendiri dan tidak tergiur oleh problematika kenakalan remaja saat ini.

Kata Kunci : Pergaulan Bebas, Pernikahan Dini, Remaja

PENDAHULUAN

Sawit Seberang adalah sebuah kabupaten di provinsi Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2000, penduduk Sawit Seberang adalah heterogen dan didominasi oleh orang Jawa. Populasi etnis di kecamatan ini adalah Jawa 80,14%, Batak 15,34%, Batak Toba 10,93%, Simalungun, Pakpak dan Karo 2,59%. Mandailing dan Ankola mengikuti, naik menjadi 1,82%. 1,75% Melayu, 0,60% Minang, 0,15% Aceh, sisanya 0,06% Nias, 0,08% Tionghoa dan 1,88% etnis lainnya.

Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, ditemukan agama yang dianut penduduk Sawit Seberang sebesar 91,03% dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Sisanya, 8,88% memeluk agama Kristen, dengan 8,33% Protestan dan 0,55% Katolik. Juga, hanya sebagian kecil, 0,09%, yang percaya pada agama Buddha. Kepadatan kecamatan Sawit Seberang ini; 129/km² (330/sq mi) dan jumlah

populasi masyarakat desanya sebanyak: 26.838 jiwa, Dengan luas wilayah sebesar: 208,60 km², Yang terdiri dari 6 Desa dan 1 Kelurahan.

Sawit Hulu adalah salah satu desa di Kecamatan Sawit Seberang Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Sawit Hulu adalah salah satu desa/Kelurahan di Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sawit Hulu mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 12.05.20.2005. Sedangkan kodeposnya adalah 20811. Mata pencaharian masyarakat di Desa Sawit hulu ini adalah Karyawan perkebunan, Petani dan berwirausaha. Pada desa sawit hulu ini daerahnya di kelilingi oleh perkebunan kelapa sawit, yang mana perkebunan kelapa sawit ini adalah milik dari Perusahaan Terbatas (PT). Pembangunan pedesaan telah berulang kali menjadi perhatian karena wajah pedesaan digambarkan sebagai kantong-kantong kemiskinan, daerah-daerah yang sulit diakses karena infrastruktur yang terbatas, daerah-daerah yang terisolasi secara geografis dan tertinggal secara ekonomi. Potret desa melukiskan gambaran kabur pembangunan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Ngadisah: Antlov, 2010;).

Subjek potret negara berkembang adalah keberadaan generasi muda saat ini. Generasi muda merupakan tulang punggung bangsa dan diharapkan dapat memimpin kepemimpinan bangsa ke arah yang lebih baik di masa depan. Secara ideal, generasi muda adalah yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain sebagai bagian dari umat manusia yang alamnya diciptakan oleh Allah SWT. Kemuliaan manusia ditandai dengan kesempurnaan akal dan keinginan. Namun pada kenyataannya, generasi muda saat ini banyak terjebak di pernikahan dini yang diakibatkan kenakalan remaja pada akhir-akhir ini. Maraknya pernikahan dini masih menjadi fenomena di beberapa wilayah Provinsi Langkat. Menurut beberapa pihak, pergaulan bebas mendorong terjadinya pernikahan dini agar pernikahan yang dilaksanakan tanpa rasa malu bagi keluarga dan orang tua jika anak dikandung tanpa suami atau keluarga. Hal ini menimbulkan banyak masalah, terutama di daerah pedesaan, di mana anak-anak di bawah umur berhak untuk melanjutkan pendidikannya, tetapi setelah menikah anak-anak memilih untuk bersekolah. Hukum negara kita menetapkan batas usia untuk menikah. Bab 2 Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang pria mencapai usia sembilan belas tahun dan seorang wanita mencapai usia enam belas tahun. Jika terjadi pernikahan di bawah usia yang sudah ditetapkan, maka berakibat terhadap resiko-resiko yang muncul di kemudian hari diantaranya yaitu: ketidakmampuan ekonomi keluarga, anak-anak terancam putus sekolah, perceraian dini, penelantaran anak-anak, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini bukanlah hal baru di telinga masyarakat saat ini. Kasus ini membuat remaja dan anak-anak tidak mau kehilangan haknya. Khususnya, hak atas pendidikan tinggi. Usia muda juga sangat berpengaruh dari segi kesehatan, karena mempengaruhi tingginya angka kematian ibu dan mempengaruhi status kesehatan baik ibu dengan cacat lahir. Secara mental, pasangan muda sering kaget saat disalahkan. Di era global ini, pergaulan bebas masih merajalela, dengan banyak remaja putus sekolah dan menikah. Dalam kasus seperti itu, perlu dicatat bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak mengalami kasus tersebut.

Tentunya pernikahan dini dapat dicegah melalui peran orang tua dalam keluarga secara maksimal. Orang tua menjadi penentu keberhasilan dan kesuksesan anak sesuai dengan bimbingan dan arahan yang benar. namun jika orang tua abai terhadap perkembangan sosial psikologis anak. Maka anak akan tergiur

untuk mencoba berbagai hal baru tidak terkecuali hal-hal negative yang dapat merusak masa depan dan pribadi anak tersebut dan berakibat pada terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja. Untuk itulah, pentingnya memberikan wawasan dan pendampingan bagi orang tua pendampingan bagi orang tua pencerahan tentang pentingnya pernikahan dini dan dampaknya terhadap anak di bawah umur. Dalam kegiatan pengabdian ini, tim menjelaskan pergaulan bebas anak dan pernikahan dini yang berpengaruh dalam perkembangan psikologis bagi anak dan remaja. Lalu dilanjutkan dengan berbagai model dan peran orang tua dalam mendidik anak agar terhindar dari pernikahan dini.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan PKM pada program Pengabdian Masyarakat yang di lakukan oleh Dosen STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat dengan Tema: Sosialisasi Dampak Pergaulan Bebas Dan Perkawinan Anak Dibawah Umur Bagi Masyarakat Desa Sawit Hulu, agar para pelajar dan masyarakat mengetahui dampak pergaulan dan pernikahan di bawah umur yang bisa merusak masa depan seorang anak. Selain itu, hal ini juga dalam memebrikan motivasi bagi masyarakat desa untuk mengarahkan anak anaknya ke pergaulan yang lebih baik dan lebih layak sesuai dengan ajaran islam. Berikut beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Pendahuluan

Tahapan ini meliputi penyiapan izin dengan pemangku kepentingan, penyiapan lokasi pelatihan, dan penyiapan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan dari para pelajar desa dan masyarakat desa untuk dapat membuka pikiran yang positif terkait dengan pergaulan bebas. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang pergaulan bebas bagi siswa SMP dengan cara memperlihatkan dampak pergaulan bebas melalui foto dari internet serta pembuatan laporan akhir sebagai kegiatan penutup.

4. Tahap evaluasi

Setelah kegiatan pendampingan dilakukan, maka tim akan mengevaluasi seberapa besar pemahaman arang tua dan masyarakat terhadap resiko pernikahan dini. Selain itu, tim juga membutuhkan saran jdan rekomendasi dari masyarakat dalam meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pergaulan Bebas Dan Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Pergaulan adalah bentuk perilaku menyimpang yang melampaui batas kewajaran, tuntutan, aturan, kondisi, dan kerendahan hati. Situasi remaja saat ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka sering terlihat di pantai setiap malam. Remaja tidak vulgar, ngebut di jalanan, lewat seolah-olah jalanan milik mereka, bahkan lebih sedih lagi bertemu dengan lawan jenis yang bukan sesama jenis. Para remaja dengan penuh kasih merangkul pemandangan yang begitu sering mereka lihat di depan umum, terlepas dari komunitas di sekitar mereka. Mereka sudah mengenal kata pacaran sejak remaja awal. Bagi mereka, sahabat adalah bentuk kebanggaan yang membanggakan.

Akibatnya, terjadi persaingan di kalangan remaja untuk mendapatkan pacar. Citra pacaran di era globalisasi informasi ini sangat berbeda dengan citra pacaran 15 tahun lalu. Akibatnya, banyak remaja putus sekolah akhir-akhir ini karena hamil. Oleh karena itu, anak-anak harus diinformasikan tentang idealisme dan realitas selama pacaran. Anak-anak harus dibesarkan untuk menyadari bahwa kenyataan seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Sebaliknya, harapan tidak selalu terpenuhi. Hal yang sama berlaku untuk tanggal. Keindahan dan kehangatan pacaran tidak bertahan selamanya.

Orang tua yang memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak remajanya yang sedang jatuh cinta harus menjaga keseimbangan dan keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan. Semakin muda anak, semakin ketat pengawasannya. Dalam pelaksanaannya, tentu perlu menunjukkan banyak pengertian kepada mereka agar mereka tidak takut pada orang tua yang diam-diam dapat berkencan dengan mereka. Seiring bertambahnya usia orang tua, mereka dapat memberi lebih banyak kebebasan kepada anak-anak mereka. Tentunya kebebasan yang diberikan oleh orang tua kepada anak tentunya harus disertai dengan bentuk tanggung jawab dari pribadi anak untuk menjaga diri dan akhlaq dalam bergaul dengan teman-teman lainnya.

Menghadapi isu pergaulan bebas gender saat ini, orang tua perlu bersikap terbuka, sabar dan bijaksana dalam membimbing pendidikan seks kepada anak remajanya. Remaja perlu dididik tentang pubertas dan konsekuensi positif dan negatifnya. Orang tua harus memberi contoh dengan menekankan pengajaran dan pelaksanaan pendidikan moral. Pelatihan moral dapat membantu remaja lebih mudah menentukan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Ada pedoman yang jelas tentang tindakan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, mereka menghindari tindakan yang tidak dapat dilakukan dan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia sembilan belas (19) tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun.

Membangun komunikasi dua arah yang positif dan efektif antara sekolah dan orang tua mutlak diperlukan untuk bersama-sama menjaga kelangsungan pendidikan siswa dengan menunda pernikahan. Tentu saja, semangat untuk menghidupkan kembali bahaya pernikahan dini, daripada melawan tradisi pernikahan dini yang telah turun-temurun, membutuhkan petunjuk-petunjuk tertentu. Sekolah dapat

memberikan pemahaman kepada orang tua melalui pelatihan di sekolah dan melalui komunikasi yang efektif melalui kunjungan rumah secara rutin.

Berikut beberapa penyebab maraknya pergaulan bebas dan pernikahan dini di masyarakat saat ini.

1. Faktor ekonomi, biasanya terjadi ketika perempuan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Maka orang tua memutuskan untuk menikahkan anak tersebut dengan pria mapan agar anak tersebut dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan mengurangi beban orang tua.
2. faktor pendidikan, kurangnya sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat di pedesaan dan daerah lainnya, serta anak-anak yang tidak menerima wajib belajar 12 tahun, menganggap pernikahan dini adalah hal yang wajar dan menikah tanpa masalah.
3. Faktor orang tua, sejumlah besar orang tua memilih untuk membiarkan anak-anak mereka menikah karena takut mereka akan melakukan perzinahan saat berkencan dan mempermalukan keluarga.
4. Faktor Media Massa dan Internet, Di zaman sekarang ini, siapa pun dapat dengan mudah mengakses informasi dari Internet. Jika remaja tidak hati-hati, rasa ingin tahu bisa berujung pada pergaulan bebas setelah melihat atau membaca informasi di media sosial. Banyak juga akun SNS yang mendukung pernikahan dini.
5. Faktor kehamilan di luar nikah, faktor ini diciptakan oleh media massa dan internet. Dengan akses internet yang mudah, anak-anak mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak mereka ketahui. Pendidikan seks juga penting dalam memberikan informasi tentang seksualitas, tetapi harus diawasi oleh orang tua dan guru. Jika tidak, itu dapat memiliki efek buruk. Ketika ini terjadi, orang tua terpaksa menikahkan anak-anak mereka meskipun mereka belum mencapai batas usia untuk menikah.

2. Dampak pergaulan bebas dan pernikahan anak dibawah umur

Dampak pergaulan bebas di Desa Sawit Hulu telah membawa dampak negatif bagi pendidikan masyarakat khususnya bagi remaja dan anak usia sekolah. Keluar pada malam hari, berkumpul dengan teman, minum alkohol, dan melakukan seks bebas sering menyebabkan kecelakaan, pembunuhan, perzinahan dan pernikahan dini merupakan hambatan bagi kelanjutan pendidikan anak dan menyebabkan mereka putus sekolah. Selain itu, pernikahan dini juga memiliki beberapa efek psikologis.

Sosialisasi pada remaja dan anak-anak pada usia dini diharapkan dapat membuat Katyn memposisikan dirinya lebih dari sekedar membangun rumah tangga untuk memuaskan perasaan cintanya. Pernikahan juga dikatakan memenuhi ajaran masing-masing agama. Dan untuk melahirkan generasi yang menghubungkan kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan tentang pernikahan dini sangat penting.

Dampak pergaulan bebas dan pernikahan anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Gangguan jiwa

Pasangan remaja yang menikah, jika masih berusia 18 tahun, memiliki risiko 41% terkena gangguan mental. Contohnya termasuk depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma seperti PTSD. UNICEF melaporkan bahwa kaum muda secara inheren di luar kendali dan tidak mampu membuat keputusan yang baik. Mereka masih membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih tua. Jadi, ketika konflik muncul di rumah, sejumlah besar pasangan remaja menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang memicu timbulnya gangguan mental seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, gangguan mental juga dapat timbul sebagai akibat dari keguguran atau kehilangan anak. Pada dasarnya, tubuh wanita remaja masih belum terlalu kuat untuk mengandung dan melahirkan sehingga sangat rentan terjadi keguguran.

2. Kecanduan

Kecanduan dapat berbentuk tembakau, narkoba, perjudian, atau kecanduan alkohol. Hal ini karena beberapa pasangan remaja tidak menemukan cara yang sehat dan tepat untuk mengekspresikan emosi atau mengalihkan perhatian mereka saat menghadapi stres masalah keluarga.

3. Tekanan sosial

Banyak orang hidup bersama di negara kita. Membantu keluarga, kerabat, tetangga, dan masyarakat menanggung beban sendiri bagi pasangan remaja. Sedangkan istri harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak. Bahkan jika suami dan istri belum siap secara psikologis untuk memikul tanggung jawab ini. Namun, jika mereka tidak memenuhi persyaratan ini, mereka mungkin diasingkan atau dicap buruk oleh orang-orang di sekitar mereka.



Gambar 1. Pengabdian Kepada Masyarakat STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Pada akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim memberikan pesan khusus bagi orang tua dalam mendidik anak yang beranjak remaja. Selain itu, tim juga memebrikan rekomendasi keterlibatan aktif bagi perangkat desa dan masyarakat sekitar dalam mengawasi

berbagai aktifitas anak-anak muda di sekitar desa maupun di luar desa. Jika peran aktif orang tua yang berkolaborasi dengan perangkat desa dapat terlaksana, secara tidak langsung dapat mengusrangi jumlah kenakalan remaja serta pernikahan dini yang terjadi. Harapan besar dari tim yaitu mewujudkan lingkungan agamis dan kondusif dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan bagi remaja di wilayah desa tersebut.

KESIMPULAN

Pergaulan adalah bentuk perilaku menyimpang yang melampaui batas komitmen, tuntutan, aturan, kondisi, dan kerendahan hati. Situasi remaja saat ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Menghadapi isu pergaulan bebas gender saat ini, orang tua perlu bersikap terbuka, sabar dan bijaksana dalam membimbing pendidikan seks kepada anak remajanya. Remaja perlu dididik tentang pubertas dan konsekuensi positif dan negatifnya. Orang tua harus memberi contoh dengan menekankan pengajaran dan pelaksanaan pendidikan moral. Dilain itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi berbagai aktifitas negative yang dilakukan remaja di wliayah tersebut. dengan begitu, terciptanya lingkungan kondusif dapat tercapai dengan baik.

SARAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi orang tua untuk lebih intens mengawasi dan mendidik anak khususnya bagi anak yang beranjak remaja. Dalam pelaksanaannya, tentu banyak saran dan rekomendasi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam mendukung kegiatan tersebut, diataranya yaitu:

1. Perlunya dibentuk paguyuban orang tua yang memiliki anak-anak beranjak remaja sebagai wadah informasi dalam berbagai aktifitas kegiatan anak muda di wilayah tersebut
2. Perlunya peran aktif perangkat desa dalam memonitoring kegiatan remaja khususnya yang mengarah pada kegiatan negative
3. Perlu adanya inisiasi progam dan aktifitas positif yang dapat diikuti remaja dalam meningkatkan minat dan bakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anindyaputri, I. (2017). *Memahami Dampak Psikologis dari Pernikahan Usia Remaja*

Asyhari Abd. Gafar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Pekawinan Sesudah Hamil*, Cet. III Jakarta: Andes Utama, 1993.

- Abdurrahman Drs. H, *Ilmu Pendidikan sebuah Pengantar dengan Pendekatan Islami*, Cet. I, Jakarta, PT. Al-Quswa, 1993.
- Akbar Dr. Ali, H.Ali, *Bimbingan Seks Untuk Generasi muda*, Cet VIII, Jakarta : Pustaka Antara, 1993.
- Maleha, Siti. “*Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*”. Skripsi Semarang : Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Cet. ke-1 ; Yogyakarta: Acamedia Tazzafa, 2009
- Qorni, Muhammad. *Indahnya Manisnya Bercinta Setelah Menikah*. (Jakarta: Mustakim, 2002). Cet Ke-1
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Soekanto. *Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*” (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992)
- Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang; Saudara Serang, 1995.
- UU Perkawinan dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan*, Permata Press
- Utina, Ramli dkk. “*Kajian Faktor Sosial Ekonomi Yang Berdampak Pada Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Gorontalo*” (Laporan Akhir), (2014)